



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: CEPI SUMARNA.
Pangkat / NRP	: Serka / 21040100341082.
Jabatan	: Baur Verifikasi Akuntansi Ku Disjarahad.
Kesatuan	: Kupus II Ditkuad.
Tempat dan tanggal lahir	: Garut, 18 Oktober 1982.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Kelapa Gading Permai Blok C 4 No.18 Desa Padasuka Kec.Sumedang Utara Kab.Sumedang.

Terdakwa ditahan oleh :

Kepala Keuangan Pusat II Ditkuad selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 di Ruang Tahanan Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/VI/2017 tanggal 22 Mei 2017.

Kemudian dibebaskan oleh Kepala Keuangan Pusat II Ditkuad selaku Ankuam sejak tanggal 12 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Kep/04/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara penyidikan dari Pomdam III/Siliwangi Nomor BP-17/A-20/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirkuad selaku Papera Nomor : Kep/10/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/109/K/AD/II-09/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
3. Penetapan Kadimil II-09 Bandung Nomor : TAP/131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/109/K/AD/II-09/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal.1 dari 16 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung pada

Putusan Mahkamah Agung pada Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur Militer :

- a. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - b. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absen khusus bulan Februari 2017 atas nama Terdakwa Serka Cepi Sumarna NRP 21040100341082 yang ditandatangani oleh Kapten Cku Embong Subadri selaku Paurpam Kupus II Ditkuad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (limabelas ribu rupiah)
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 bertempat di Ma Kupus II Ditkuad, atau ditempat-tempat lain setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Cepi Sumarna (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Kodam III/Slw TA. 2003 dan dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Kupus II Ditkuad dengan pangkat Serka Nrp. 21040100341082
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan Paurpam Kupus II Ditkuad yakni Saksi-1 (Kapten Cku Embong Subadri) datang ke kesatuan untuk tinggal di Barak Kupus II Ditkuad selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-1 atas perkara Asusila dengan teman Terdakwa atas nama Sdri. Lia Yulianti akan tetapi pemeriksaan ditunda karena Terdakwa beralasan sakit selanjutnya Terdakwa beristirahat di Mess Kupus II Ditkuad atas petunjuk Kakupus II Ditkuad selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Piket atas nama Serka Danang Wibowo menelpon Saksi-1 dan melaporkan Terdakwa yang tidak berada didalam kamarnya.
3. Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa meninggalkan Mess Kupus II Ditkuad dengan cara berangkat naik angkutan umum jurusan Terminal Leuwi Panjang dari Kesatuan Kupus II Ditkuad sesampainya di Terminal Leuwi Panjang Terdakwa beristirahat di Musholla Terminal Leuwi Panjang.

Hal.2 dari 16 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 2 Februari 2017 pada saat apel pagi diadakan pengecekan tiap bagian diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tanpa seijin Komandan Satuan.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa pergi ke Tangerang ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aep selama kurang lebih 4 (empat) hari dengan kegiatan dirumah saja, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Sdr. Ustadz Uyun selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan kegiatan selama di Majalengka hanya wirid, mengaji dan kegiatan agama lainnya selanjutnya Terdakwa pergi ke Sumedang menemui teman Terdakwa selama 17 (tujuh belas) hari dengan kegiatan sehari-hari bermain Volly dan beristirahat di Mesjid.

6. Bahwa pihak kesatuan sudah berusaha mencari informasi keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Kelapa Gading Blok C4 No. 18 Desa Padasuka Sumedang Jabar tetapi Terdakwa tidak ditemukan, dari kesatuan sudah membuat Pengajuan Pemberhentian gaji dan schorsing dan membuat Surat DPO kepada Pomdam III/Slw sesuai Surat Kakupus II Dittkuad Nomor : B/92/III/2017 tanggal 8 Februari 2017 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) atas nama Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa ditelpon adik Terdakwa yang bernama Sdr. Alit untuk segera pulang kerumah karena ibunya sakit selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Kp. Cipulus Desa Kebon Jati Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang kemudian pada tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar kedua orang tuanya atas nama Sdr. Sunarya dan Sdri. Titin Sumarni dan saat itu yang menerima adalah Bintara Piket atas nama Serka Wahab selanjutnya Terdakwa di Interogasi oleh Saksi-1.

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan THTI tanpa seijin Komandan yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga dengan istri Terdakwa atas nama Sdri. Sita Evalinda yang disebabkan hubungan istri Terdakwa dengan orang tua Terdakwa kurang harmonis, dengan kejadian tersebut akhirnya Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga membuat Terdakwa tidak pernah pulang ke rumahnya didaerah Sumedang selanjutnya Terdakwa dan istrinya sering bertengkar kemudian istri Terdakwa meminta cerai kepada Terdakwa setelah diketahui Terdakwa telah melakukan Asusila dengan wanita lain.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai tanggal 28 Februari 2017 atau 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

Hal.3 dari 16 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Embong Subadri.
Pangkat, NRP : Kapten Cku, 2910016750171.
Jabatan : Plh.Paurpam/Kaur Verifikasi Keu Pussenarmed
Kesatuan : Kupus II Ditkuad.
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 1 Januari 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jln. Samratulangi Blok H No.59 Rt. 01 Rw.13 Baros Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2007 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017 pada saat apel pagi diadakan apel pengecekan tiap-tiap bagian dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena adanya masalah rumah tangga dikarenakan istrinya atas nama Sdri. Sita Evalinda sering cekcok dengan orang tua Terdakwa sehingga menyebabkan keduanya sering bertengkar dan istri Terdakwa meminta cerai kepada Terdakwa, dengan kejadian tersebut akhirnya Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain.
4. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2017, Saksi mendapat perintah dari Kabag Tuud Kupus II Ditkuad Letkol Cku (K) Maria untuk menangkap dan memeriksa Terdakwa tentang adanya dugaan dan laporan dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang menginap dan menjalin hubungan dengan wanita lain.
5. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2017 sekira pukul 20.00 wib Saksi menangkap dan memergoki Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan teman selingkuhannya di daerah Cipedes Pasteur Bandung kemudian Saksi membawa Terdakwa ke kantor Kupus II Ditkuad untuk dimintai keterangan terkait hubungannya dengan wanita lain tersebut. Setelah sampai di kantor Kupus II, Terdakwa diperintahkan untuk istirahat di barak tetapi esok harinya yaitu pagi hari tanggal 2 Februari 2017 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.
6. Bahwa pihak kesatuan sudah berusaha mencari informasi keberadaan Terdakwa baik melalui telpon maupun mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Kelapa Gading Blok C4 No. 18 Desa padasuka Sumedang Jabar dan mendatangi rumah Terdakwa sendiri tetapi Terdakwa tidak diketemukan. Dari kesatuan sudah membuat Pengajuan Pemberhentian gaji dan Schorsing dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dengan diantar kedua orang tuanya atas nama Sdr. Sunarya dan pada saat itu yang menerima adalah Bintara Piket atas nama Serka Wahab.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nur Kholisudin.
Pangkat, NRP : Pelda, 21950319150574.
Jabatan : Bati Pam/Bati Verifikasi Belanja Pussenif.

Hal.4 dari 16 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Kupus II Ditkuad.

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 13 Mei 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Komplek Bale Endah Permai 2 Blok Z no.11 Rt 12 Rw 25
Kel.Bale Endah Kec. Bale Endah Kab.Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017 pada saat apel pagi diadakan pengecekan tiap-tiap bagian dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena masalah rumah tangga dikarenakan istrinya atas nama Sdri. Sita Evalinda kurang dekat dengan orang tua Terdakwa sehingga menyebabkan keduanya sering bertengkar dan istri Terdakwa meminta cerai kepada Terdakwa, dengan kejadian tersebut akhirnya Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain.
4. Bahwa pihak kesatuan sudah berusaha mencari informasi keberadaan Terdakwa baik melalui telpon maupun mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Kelapa Gading Blok C4 No. 18 Desa padasuka Sumedang Jabar tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan dari Kesatuan sudah membuat Pengajuan Pemberhentian gaji dan Schorsing dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw guna di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dengan diantar orang tuanya atas nama Sdr. Sunarya dan pada saat itu yang menerima adalah Bintara Piket atas nama Serka Wahab.
5. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 Saksi baru mengetahui apabila Terdakwa berdinis kembali pada saat apel pagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Aten Heri.
Pangkat, NRP : Serda/31970468440675.
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Disjarahad.
Kesatuan : Kupus II Ditkuad.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Juni 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Kp. Ragas Rt. 04 Rw.06 Desa Tanjunglaya Kec.
Cikancung Cicalengka Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2012 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena sejak tanggal 31 Januari 2017 Terdakwa sudah dipindah tugaskan ke Kupus II Ditkuad.

Hal.5 dari 16 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan pada saat Saksi sedang mengirim laporan ke kesatuan Kupus II Ditkuad dari Staf Tuud Kupus II Ditkuad dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan dan Saksi mengetahui Terdakwa dalam bekerja dikenal rajin namun kurang disiplin sedangkan dalam kehidupan sehari-hari Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Wahab Adhim Purnama.
Pangkat, NRP : Serka, 21060149350787.
Jabatan : Baur Neraca Ku Kodiklatad.
Kesatuan : Kupus II Ditkuad.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 10 Juli 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Komplek GBA III Blok P 4 No. 3 Rt.05 Rw.12 Desa
Cipagalo Kec. Bojong Soang Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2007 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 16.00 wib Saksi ditelpon oleh Saksi-1 yang mengabarkan bahwa Terdakwa akan menyerahkan diri ke Kesatuan dengan diantar oleh orang tuanya karena selama ini Saksi BP di keuangan Kodiklat TNI AD jadi tidak mengetahui informasi kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan.
3. Bahwa masih tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 18.00 wib Saksi selaku Piket menerima laporan telah kembalinya Terdakwa dari tindak pidana militer meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan dengan diantar oleh kedua orang tuanya dan saudara laki-lakinya selanjutnya Saksi membuat laporan situasi kejadian kepada Kakupus III Ditkuad selanjutnya atas petunjuk Saksi-1 selaku Kaurpam Terdakwa beristirahat di ruang piket sampai menunggu petunjuk lebih lanjut.
4. Bahwa pihak kesatuan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan telah melaporkan ke Komando Atas, membuat DPO, melakukan pencarian ke Kelapa Gading Blok C 4 No. 18 Desa padasuka Sumedang Jabar dan sekitar wilayah Bandung namun tidak ada, melakukan pengajuan pemberhentian gaji dan schorshing dan melimpahkan proses penyidikan perkara Terdakwa tersebut ke Pomdam III/Slw guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Cepi Sumarna (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Kodam III/Slw TA. 2003 dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjurba Keuangan di Pusdikku setelah lulus ditugaskan di Ditkuad Jakarta dari tahun 2004-2007, tahun 2007 sampai terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi aktif di Kupus II Ditkuad dengan pangkat Serka Nrp. 21040100341082

Hal.6 dari 16 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai tanggal 28 Februari 2017 atau selama 27 (duapuluh tujuh) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan Paurpam Kupus II Ditkuad yakni Saksi-1 (Kapten Cku Embong Subadri) datang ke kesatuan untuk tinggal di Barak Kupus II Ditkuad selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-1 atas perkara Asusila dengan teman Terdakwa atas nama Sdr. Lia Yulianti akan tetapi pemeriksaan ditunda karena Terdakwa beralasan sakit kurang darah selanjutnya Terdakwa beristirahat di Barak Kupus II Ditkuad atas petunjuk Kakupus II Ditkuad selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan dengan cara berangkat naik angkutan umum jurusan Terminal Leuwi panjang dari kesatuan Kupus II Ditkuad sesampainya di Terminal Leuwi panjang Terdakwa beristirahat di Musholla karena sudah malam dan bingung harus pergi kemana.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa memutuskan untuk pergi naik bus ke jurusan Tangerang ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aep selama kurang lebih 4 (empat) hari Terdakwa berada di rumah Sdr. Aep dengan kegiatan dirumah saja.

5. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2017 pukul 13.00 wib Terdakwa naik Minibus jurusan Majalengka pergi menemui Ustadz atas nama Sdr. Uyun selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan kegiatan selama di Majalengka hanya wirid, mengaji dan kegiatan agama lainnya selanjutnya Terdakwa pergi ke Sumedang menemui teman Terdakwa selama 17 (tujuh belas) hari dengan kegiatan sehari-hari bermain Volly dan beristirahat di mesjid.

6. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa ditelpon adik Terdakwa yang bernama Sdr. Alit untuk segera pulang ke rumah karena ibu sakit selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di Kp. Cipulus Desa Kebon Jati Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dan meminta maaf kepada orang tuanya karena telah melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan.

7. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa kembali ke satuan dengan diantar oleh kedua orang tuanya atas nama Sdr. Sunarya dan Sdr. Titin Sumarni dan saat itu yang menerima adalah Bintara Piket atas nama Serka Wahab selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-1.

8. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 atas perintah Kakupus II Ditkuad Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Subditcoklit Ditkuad sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk tinggal di barak Kupus II Ditkuad dan berdinias seperti biasa.

9. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa diantar ke Pomdam III/Slw dan ditahan di Stalbintahmil Pomdam III/Slw sesuai Surat Kakupus II Ditkuad Nomor : Kep/03/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Penahanan Sementara Tmt 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absen khusus bulan Februari 2017 atas nama Terdakwa Serka Cepi Sumarna NRP 21040100341082 yang ditandatangani oleh Kapten Cku Embong Subadri selaku Paurpam Kupus II Ditkuad.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal.7 dari 16 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan.mahkamahagung.go.id khusus bulan Februari 2017 atas nama Terdakwa Serka Cepi Sumarna NRP 21040100341082 yang ditandatangani oleh Kapten Cku Embong Subadri selaku Paurpam Kupus II Ditkuad, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Atasan langsung Terdakwa dan merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 atau selama kurang lebih 27 (duapuluh tujuh) hari secara berturut-turut dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), Majelis Hakim telah meneliti barang bukti surat tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Cepi Sumarna (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Kodam III/Slw TA. 2003 dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjurba Keuangan di Pusdikku setelah lulus ditugaskan di Ditkuad Jakarta dari tahun 2004-2007, tahun 2007 sampai terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kupus II Ditkuad dengan pangkat Serka Nrp. 21040100341082.

2. Bahwa benar pada tanggal 01 Februari 2017, Saksi-1 mendapat perintah dari Kabag Tuud Kupus II Ditkuad Letkol Cku (K) Maria untuk menangkap dan memeriksa Terdakwa tentang adanya dugaan dan laporan dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang menginap dan menjalin hubungan dengan wanita lain.

3. Bahwa benar pada tanggal 01 Februari 2017 sekira pukul 20.00 wib Saksi-1 menangkap dan memergoki Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan teman selingkuhannya di daerah Cipedes Pasteur Bandung kemudian Saksi-1 membawa Terdakwa ke kantor Kupus II Ditkuad untuk dimintai keterangan terkait hubungannya dengan wanita lain tersebut. Setelah sampai di kantor Kupus II, Terdakwa diperintahkan untuk istirahat di barak tetapi esok harinya yaitu pagi hari tanggal 2 Februari 2017 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan Paurpam Kupus II Ditkuad yakni Saksi-1 (Kapten Cku Embong Subadri) datang ke kesatuan untuk tinggal di Barak Kupus II Ditkuad selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-1 atas perkara Asusila dengan teman Terdakwa atas nama Sdri.Lia Yulianti akan tetapi pemeriksaan ditunda karena Terdakwa beralasan sakit kurang darah selanjutnya Terdakwa beristirahat di Barak Kupus II Ditkuad atas petunjuk Kakupus II Ditkuad selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan dengan cara berangkat naik angkutan umum jurusan Terminal Leuwi panjang dari kesatuan Kupus II Ditkuad sesampainya di Terminal Leuwi panjang Terdakwa beristirahat di Musholla karena sudah malam dan bingung harus pergi kemana.

Hal.8 dari 16 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa memutuskan untuk pergi naik bus ke jurusan Tangerang ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aep selama kurang lebih 4 (empat) hari Terdakwa berada di rumah Sdr. Aep dengan kegiatan dirumah saja.

6. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2017 pukul 13.00 wib Terdakwa naik Minibus jurusan Majalengka pergi menemui Ustadz atas nama Sdr. Uyun selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan kegiatan selama di Majalengka hanya wirid, mengaji dan kegiatan agama lainnya selanjutnya Terdakwa pergi ke Sumedang menemui teman Terdakwa selama 17 (tujuh belas) hari dengan kegiatan sehari-hari bermain Volly dan beristirahat di mesjid.

7. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa ditelpon adik Terdakwa yang bernama Sdr. Alit untuk segera pulang ke rumah karena ibu sakit selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di Kp. Cipulus Desa Kebon Jati Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dan meminta maaf kepada orang tuanya karena telah melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan.

8. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa kembali ke satuan dengan diantar oleh kedua orang tuanya atas nama Sdr. Sunarya dan Sdri. Titin Sumarni dan saat itu yang menerima adalah Bintara Piket atas nama Serka Wahab selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-1.

9. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2017 atas perintah Kakupus II Ditkuad Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Subditcoklit Ditkuad sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk tinggal di barak Kupus II Ditkuad dan berdinas seperti biasa.

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai tanggal 28 Februari 2017 atau selama 27 (duapuluh tujuh) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena adanya masalah rumah tangga dikarenakan istrinya atas nama Sdri. Sita Evalinda sering cecok dengan orang tua Terdakwa sehingga menyebabkan keduanya sering bertengkar dan istri Terdakwa meminta cerai kepada Terdakwa, dengan kejadian tersebut akhirnya Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain.

12. Bahwa benar pihak kesatuan sudah berusaha mencari informasi keberadaan Terdakwa baik melalui telpon maupun mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Kelapa Gading Blok C4 No. 18 Desa padasuka Sumedang Jabar dan mendatangi rumah Terdakwa sendiri tetapi Terdakwa tidak diketemukan. Dari kesatuan sudah membuat Pengajuan Pemberhentian gaji dan Schorsing dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa diantar ke Pomdam III/Slw dan ditahan di Stalbintahmil Pomdam III/Slw sesuai Surat Kakupus II Ditkuad Nomor : Kep/03/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Penahanan Sementara Tmt 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer terhadap terbuktinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan

Hal.9 dari 16 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam putusan ini serta dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal.10 dari 16 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan dari Terdakwa, Terdakwa (Serka Cepi Sumarna) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Kodam III/Siliwangi TA.2003 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan kejuruan Keuangan di Pusdikku ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kupus II Ditkuad dengan pangkat Serka NRP.21040100341082.

2. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan ini bernama Cepi Sumarna dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota Militer / TNI AD berpangkat Serka NRP.21040100341082 dikuatkan dengan adanya Kartu Tanda Prajurit TNI a.n.Terdakwa.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan pangkat Serka dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

4. Bahwa setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Militer " telah terpenuhi

Unsur kedua : " Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Unsur "Dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Hal.11 dari 16 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud “Tanpa ijin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 01 Februari 2017, Saksi-1 mendapat perintah dari Kabag Tuud Kupus II Ditkuad Letkol Cku (K) Maria untuk menangkap dan memeriksa Terdakwa tentang adanya dugaan dan laporan dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang menginap dan menjalin hubungan dengan wanita lain.
2. Bahwa benar pada tanggal 01 Februari 2017 sekira pukul 20.00 wib Saksi-1 menangkap dan memergoki Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan teman selingkuhannya di daerah Cipedes Pasteur Bandung kemudian Saksi-1 membawa Terdakwa ke kantor Kupus II Ditkuad untuk dimintai keterangan terkait hubungannya dengan wanita lain tersebut. Setelah sampai di kantor Kupus II, Terdakwa diperintahkan untuk istirahat di barak tetapi esok harinya yaitu pagi hari tanggal 2 Februari 2017 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan Paurpam Kupus II Ditkuad yakni Saksi-1 (Kapten Cku Embong Subadri) datang ke kesatuan untuk tinggal di Barak Kupus II Ditkuad selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-1 atas perkara Asusila dengan teman Terdakwa atas nama Sdri.Lia Yulianti akan tetapi pemeriksaan ditunda karena Terdakwa beralasan sakit kurang darah selanjutnya Terdakwa beristirahat di Barak Kupus II Ditkuad atas petunjuk Kakupus II Ditkuad selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan dengan cara berangkat naik angkutan umum jurusan Terminal Leuwi panjang dari kesatuan Kupus II Ditkuad sesampainya di Terminal Leuwi panjang Terdakwa beristirahat di Musholla karena sudah malam dan bingung harus pergi kemana.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa memutuskan untuk pergi naik bus ke jurusan Tangerang ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aep selama kurang lebih 4 (empat) hari Terdakwa berada di rumah Sdr. Aep dengan kegiatan dirumah saja.
5. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2017 pukul 13.00 wib Terdakwa naik Minibus jurusan Majalengka pergi menemui Ustadz atas nama Sdr. Uyun selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan kegiatan selama di Majalengka hanya wirid, mengaji dan kegiatan agama lainnya selanjutnya Terdakwa pergi ke Sumedang menemui teman Terdakwa selama 17 (tujuh belas) hari dengan kegiatan sehari-hari bermain Volly dan beristirahat di mesjid.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa ditelpon adik Terdakwa yang bernama Sdr. Alit untuk segera pulang ke rumah karena ibu sakit selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di Kp.

Hal.12 dari 16 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dan meminta maaf kepada orang tuanya karena telah melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan.

7. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa kembali ke satuan dengan diantar oleh kedua orang tuanya atas nama Sdr. Sunarya dan Sdri. Titin Sumarni dan saat itu yang menerima adalah Bintara Piket atas nama Serka Wahab selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-1.

8. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2017 atas perintah Kakupus II Ditkuad Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Subditcoklit Ditkuad sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk tinggal di barak Kupus II Ditkuad dan berdinias seperti biasa.

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai tanggal 28 Februari 2017 atau selama 27 (duapuluh tujuh) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena adanya masalah rumah tangga dikarenakan istrinya atas nama Sdri. Sita Evalinda sering cekcok dengan orang tua Terdakwa sehingga menyebabkan keduanya sering bertengkar dan istri Terdakwa meminta cerai kepada Terdakwa, dengan kejadian tersebut akhirnya Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain.

11. Bahwa benar pihak kesatuan sudah berusaha mencari informasi keberadaan Terdakwa baik melalui telpon maupun mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Kelapa Gading Blok C4 No. 18 Desa padasuka Sumedang Jabar dan mendatangi rumah Terdakwa sendiri tetapi Terdakwa tidak diketemukan. Dari kesatuan sudah membuat Pengajuan Pemberhentian gaji dan Schorsing dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi.

2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya negara kesatuan Republik Indonesia tidak ada pernyataan atau pengumuman yang menyatakan perang dengan negara lain dan negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal.13 dari 16 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM), dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 atau selama kurang lebih 27 (duapuluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama 27 (duapuluh tujuh) hari adalah waktu yang menunjukkan lamanya lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum dan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang yang disebabkan hanya karena Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga dengan istri Terdakwa atas nama Sdri. Sita Evalinda yang disebabkan hubungan istri Terdakwa dengan orang tua Terdakwa kurang harmonis, dengan kejadian tersebut akhirnya Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga membuat Terdakwa tidak pernah pulang ke rumahnya di daerah Sumedang selanjutnya Terdakwa dan istrinya sering bertengkar kemudian istri Terdakwa meminta cerai kepada Terdakwa setelah diketahui Terdakwa telah melakukan Asusila dengan wanita lain. Permasalahan ini membuat terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah dengan mengutamakan kepentingan pribadi daripada menaati prosedur perijinan kepada atasan. Hal ini mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat disiplin, militansi serta bermental yang rendah, tidak taat dan patuh kepada atasan serta tidak ksatria karena tidak menaati aturan kedinasan dalam menghadapi suatu masalah.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan

Hal.14 dari 16 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan. Walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan. Akibat lain yaitu dapat memberikan pengaruh buruk bagi Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupun merusak disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya serta mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa (Kupus II Ditkuad).

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena lebih mementingkan kepentingan pribadi/keluarga daripada mengikuti dan menaati aturan prosedur perijinan yang sah kepada atasannya.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, serta merupakan tujuan pula dari sebuah putusan yang harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwamelainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa masih muda dan dapat dilakukan pembinaan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar doktrin dan etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

Hal.15 dari 16 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai orang yang berakal dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan telah kembali berdinis, Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa, serta tidak mencerminkan adanya pembinaan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani hukuman sementara dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absen khusus bulan Februari 2017 atas nama Terdakwa Serka Cipi Sumarna NRP 21040100341082 yang ditandatangani oleh Kapten Cku Embong Subadri selaku Paurpam Kupus II Ditkuad.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti surat tersebut harus tetap menyatu dan telah melekat dalam berkas perkara dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : CEPI SUMARNA, Serka NRP.21040100341082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absen khusus bulan Februari 2017 atas nama Terdakwa Serka Cipi Sumarna NRP 21040100341082 yang ditandatangani oleh Kapten Cku Embong Subadri selaku Paurpam Kupus II Ditkuad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-(limabelas ribu rupiah).

Hal.16 dari 16 hal. Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 05 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.I.P., S.H. Mayor Chk NRP.11000045041178 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Kapten Chk (K) NRP 219301448890774, Panitera Pengganti Supriyadi, S.H. Kapten Chk NRP 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H.
Mayor Chk NRP.11000045041178

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)